

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")

PT FORTUNE INDONESIA Tbk ("Perseroan")

Jumat, 20 Agustus 2021

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham, yang tidak dapat atau memilih tidak hadir dalam Rapat, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i. memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita ("Sinartama") selaku Biro Administrasi Efek, untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suara pada setiap mata acara Rapat; atau
- ii. memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/*e-voting* melalui sistem eASY.KSEI ("*e-Proxy*") sejak tanggal 29 Juli 2021 hingga 19 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB dan juga memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, untuk menghadiri Rapat.

Formulir Surat Kuasa untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat diunduh pada situs laman Perseroan dengan tautan <https://foru.co.id/id/corporation/investor-room/information-center/> dan untuk pemegang saham yang hadir secara virtual dapat dilihat di sistem eASY.KSEI.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran terhadap virus Covid-19, protokol kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang ada di tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik dan untuk memastikan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka tata tertib terkait seluruh rangkaian Rapat adalah sebagai berikut:

A. Protokol Kesehatan dan Keselamatan:

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat:

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat hadir langsung dalam ruang Rapat, wajib mengikuti dan memenuhi protokol kesehatan dan keamanan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. wajib menunjukkan asli Surat Keterangan Hasil Uji Tes COVID-19:
 - i. Rapid Swab Antigen dengan tanggal tes yaitu 1 (satu) hari sebelum Rapat diselenggarakan; atau
 - ii. Swab PCR dengan tanggal tes yaitu 2 (dua) hari sebelum Rapat diselenggarakan;

- dari rumah sakit, klinik, puskesmas, atau pusat tes yang terdaftar resmi, dengan hasil tes negatif.
- b. wajib menggunakan masker ganda yaitu masker medis minimal 3-ply pada bagian dalam dan masker kain pada bagian luar selama berada area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas berupa pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil tidak lebih dari 37°C.
 - d. pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui tautan <https://foru.co.id/id/corporation/investor-room/information-center/>;
 - e. wajib menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) setiap saat sesuai arahan petugas;
 - f. wajib menjaga sanitasi diri dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan, baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat, termasuk sebelum dan sesudah mengikuti Rapat;
 - f. wajib meninggalkan ruang Rapat, bila mengalami kondisi fisik tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala yang berkaitan dengan gejala Covid-19, seperti batuk dan atau flu, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal;
 - g. dilarang makan dan minum di dalam atau sekitar ruang Rapat; dan
 - h. wajib segera meninggalkan ruang Rapat setelah Rapat selesai.
2. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi protokol kesehatan dan keselamatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 3. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, melalui *e-Proxy* untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

B. Tata Cara Pelaksanaan Rapat:

1. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
2. Registrasi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di tempat Rapat akan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dan Rapat akan dimulai tepat waktu pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lainnya jika berdasarkan pada kondisi yang ada, dirasa perlu untuk ditetapkan lain oleh Perseroan. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir melebihi waktu-waktu tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
3. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

4. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.
5. Rapat akan diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Rapat dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk.
 - c. Rapat ini akan dilaksanakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”),
 - d. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.

C. Tata Cara Menyampaian Pertanyaan atau Pendapat:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dan hanya dilakukan dalam 1 (satu) tahap untuk setiap mata acara Rapat.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
3. Pertanyaan dan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham baik yang hadir dalam ruang Rapat ataupun secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebelum pengambilan keputusan.
5. Untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat secara tertulis dengan menggunakan *fitur chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Bagi penerima kuasa, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik tersebut dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. ()*”.
6. Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan atau pendapat dari 1 (satu) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, atau pertanyaannya belum terpilih untuk dijawab, dapat

menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui e-mail corsec@foru.co.id atau setelah Rapat selesai, khusus untuk para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam ruang Rapat.

7. Pimpinan Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menjawab dan atau menanggapi pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
8. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat.

D. Tata Cara Pengambilan Keputusan Rapat:

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak mengeluarkan suara.
2. Satu saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
3. Proses pemungutan suara pada saat berlangsungnya Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik:
 - i. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara blanko (*abstain*) atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - ii. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut:

Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.
Kedua : mereka yang memberikan suara blanko (*abstain*), mengangkat tangan.
 - iii. Bilamana ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko (*abstain*), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.
 - iv. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko (*abstain*), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- v. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
- b. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no () has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*Voting for agenda item no () has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat atau dapat diakhiri lebih cepat apabila seluruh pemegang saham telah memberikan suara).
 4. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
 5. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Mata Acara Rapat akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham melalui *e-voting* dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.
 6. Keputusan Rapat dianggap sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- E. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan atau Peraturan Tata Tertib ini, maka Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

F. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Demikian Tata Tertib RUPS Tahunan PT Fortune Indonesia Tbk

Jakarta, 18 Agustus 2021
Direksi